



**PERATURAN KEPALA DESA DAYEUHLUHUR  
KECAMATAN JATINAGARA KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**MEKANISME SERTA PENYALURAN KETAHANAN PANGAN  
DAN HEWANI DESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
KECAMATAN JATINAGARA  
DESA DAYEUHLUHUR**

**TAHUN 2022**



KEPALA DESA DAYEUHLUHUR  
KECAMATAN JATINAGARA KABUPATEN CIAMIS

**PERATURAN KEPALA DESA DAYEUHLUHUR  
NOMOR. 2 TAHUN 2022**

TENTANG

MEKANISME SERTA PENYALURAN KETAHANAN PANGAN DAN HEWANI DESA  
BERSUMBER DARI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DAYEUHLUHUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 Pasal 6 ayat (2) huruf c Menguatkan ketahanan pangan dan hewani;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 32 Ayat (1) huruf b yaitu ketahanan pangan dan hewani di tetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Ketahanan Pangan dan Hewani Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019

(COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Ciamis;
9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Desa Tahun 2022;
11. Peraturan Desa Dayeuhluhur. Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2021.-2027;

12. Peraturan Desa Dayeuhluhur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022;
13. Peraturan Desa Dayeuhluhur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dayeuhluhur Tahun 2022

Memperhatikan : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA DAYEUHLUHUR TENTANG KETAHANAN PANGAN DAN HEWANI DESA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jatinagara
3. Desa adalah Desa Dayeuhluhur
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

18. Bencana Non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan Ketahanan Pangan dan Hewani Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

#### Pasal 2

- (1) Program Ketahanan Pangan dan Hewani Desa paling sebesar 20% dari pagu Dana Desa.
- (2) Penganggaran alokasi Ketahanan Pangan dan Hewani Desa dianggarkan di APBDesa pada Bidang Pertanian dan Hewani, Peternakan Terpadu sebagai Pemberdayaan masyarakat untuk pemulihan Ekonomi Desa.

#### Pasal 3

- (1) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 yaitu sebesar Rp. 237.600.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Ketahanan Pangan dan Hewani Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kelompok Penerima Manfaat memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Kelompok atau Keluarga Miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan;
  - b. Kelompok terdaptar di Pemerintah Desa;
  - c. Mempunyai anggota yang dibentuk sesuai aturan dan Berita Acara;
  - d. Kelompok penerima tidak sedang menerima dan pernah mendapatkan bantuan yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
  - e. Di utamakan Kelompok yang terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - f. Kelompok mengajukan permohonan kepada Kepala Desa secara tertulis.
- (3) Penyaluran Bantuan Ketahanan Pangan dan Hewani Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa setelah di Verifikasi kelayakan Kelompok;
- (4) Uraian lebih lanjut mengenai Daftar nama-nama Kelompok Penerima Manfaat (Bantuan Ketahanan Pangan dan Hewani Desa sebagaimana pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 4**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah landasan PARA PIHAK dalam pelaksanaan program kegiatan ketahanan pangan dan hewani melalui kegiatan Ketahanan Pangan dan Hewani dalam rangka terpenuhinya/ketersediaan kebutuhan ketahanan pangan dan hewani di Desa Dayeuhluhur
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menciptakan sinergi dengan prinsip saling menguntungkan di antara PARA PIHAK dalam peningkatan pendapatan bagi warga masyarakat, sehingga kedepannya menjadi usaha ekonomi berkelanjutan di perdesaan

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 5**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) Meningkatkan pemanfaatan;
- (2) Meningkatkan pengelolaan;
- (3) Koordinasi antar lembaga terkait penyelenggaraan pemanfaatan kegiatan dalam rangka peningkatan dan pengembangan ekonomi perdesaan;
- (4) Transfer teknologi pengelolaan;
- (5) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Desa di bidang pemanfaatan dan pengelolaan.

## **BAB IV BIDANG KERJA SAMA**

### **Pasal 6**

Bidang Kerja Sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah bidang ketahanan pangan dan hewani berupa usaha yang dikelola dengan penuh tanggungjawab oleh PIHAK KEDUA dalam hal ini Kelompok/ Perorangan Masyarakat Penerima manfaat sesuai pasal (3) ayat 2 .

## **BAB V HAK DAN KEWAJIBAN**

### Pasal 7

PIHAK KESATU atau sebutan dari Pemerintah Desa berhak :

- (1) Menentukan jenis kegiatan yang akan di biayai dari APB Desa.
- (2) Menentukan Kelompok/perorangan yang memenuhi syarat
- (3) Menentukan Fasilitas Dasar yang harus dipenuhi PIHAK KEDUA
- (4) Memperoleh informasi dari perkembangan kegiatan.

PIHAK KESATU atau sebutan dari Kelompok Masyarakat penerima manfaat berkewajiban :

- (1) Melakukan sosialisasi kegiatan ketahanan pangan dan hewani.
- (2) Melakukan identifikasi jenis kegiatan ketahanan pangan dan hewani.
- (3) Melakukan verifikasi jenis kegiatan ketahanan pangan dan hewani.
- (4) Memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas bagi kelompok dan atau perorangan penerima Manfaat.
- (5) Melaksanakan dan mendistribusikan pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan kepada PIHAK KEDUA.

### Pasal 8

PIHAK KEDUA berhak :

- (1) memperoleh pelatihan dalam manajemen usaha;
- (2) menerima Barang dan jasa untuk kegiatan dari PIHAK KESATU;
- (3) memperoleh keuntungan dari hasil usaha;

PIHAK KEDUA berkewajiban :

- (1) Menyediakan fasilitas dasar sesuai dengan ketentuan dari PIHAK KESATU
- (2) Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas/Bimbingan Teknis.
- (3) Mengelola kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis.
- (4) Mengikuti mekanisme pengembangan usaha yang ditentukan oleh BUM desa;

## **BAB VI TEKNIS PELAKSANAAN**

### Pasal 9

PIHAK KESATU menyalurkan barang kepada PIHAK KEDUA disertai dengan berita acara serah terima Penyaluran barang dan jasa dilakukan sesuai dengan tahapan rencana penggunaan dana (RPD)



## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 10**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja PIHAK KESATU.

## **BAB VIII KEPEMILIKAN ASET YANG DIKERJASAMAKAN**

### **Pasal 11**

- (1) Keseluruhan aset yang dikerjasamakan menjadi milik bersama masyarakat Desa dalam 1 (satu) wilayah desa.
- (2) Aset yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa harta atau kekayaan baik yang berupa barang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik aset tetap maupun bergerak, yang selama ini dikelola dan dimanfaatkan dalam kegiatan ketahanan pangan dan hewani
- (3) Pihak Kedua bertanggungjawab Dalam hal pengelolaan aset yang dimaksud, sesuai dengan hasil *musyawarah pelaksanaan kegiatan*
- (4) Selama dalam pengembangan modal berupa aset, kemudian diperoleh surplus atau kekayaan lain yang diperoleh secara sah selama pengelolaan, maka PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembagian yang proporsional sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan pemerintah Desa melalui *musyawarah pelaksanaan kegiatan*, yang hasil keuntungannya diserahkan kepada BUM Desa, sebagai modal pengembangan usaha berkelanjutan.
- (5) Aset sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 menjadi milik bersama masyarakat Desa dalam 1 (satu) desa yang status kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama masyarakat dalam 1 (satu) desa.
- (6) Status kepemilikan aset yang dikerjasamakan setelah satu periode masa panen, tetap menjadi kepemilikan bersama masyarakat dalam 1 (satu) desa yang laporan perkembangannya dilaporkan secara berkala oleh penerima kuasa dari pemerintah Desa.

## **BAB IX KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA**

### **Pasal 12**

- (1) Hasil usaha kelompok/perorangan merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha kelompok/perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
  - a. pendapatan untuk pihak kedua;
  - b. diserahkan kepada Pemdes
- (3) Hasil Usaha yang diserahkan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dialokasikan untuk:
  - a. pendapatan asli Desa;
  - b. sebagai Modal pengembangan usaha berkemanjutan dalam kegiatan ketahanan pangan dan hewani

## **BAB X JANGKA WAKTU**

### Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun periode siklus kegiatan terhitung sejak tanggal perjanjian kerja sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, serta diakhiri dengan persetujuan tertulis oleh PARA PIHAK. (untuk periode siklus kedua kontrak bersama bumdesa)
- (2) Pihak yang berniat untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

## **BAB XI FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)**

### Pasal 14

- (1) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu pihak atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa) yang dinyatakan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Yang termasuk sebagai *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh pihak yang mengalami dan secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan

ketentuan perjanjian ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. bencana alam / wabah penyakit;
  - b. pemberontakan / huru-hara / perang;
  - c. kebakaran;
  - d. sabotase;
  - e. pencurian
  - f. kematian mendadak;
  - g. Binatang Buas;
- (3) Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak dimulainya kejadian tersebut.
  - (4) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang terkena *force majeure* dalam memberitahukan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*
  - (5) Semua kerugian dan biaya yang ditanggung oleh salah satu PIHAK sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

## **BAB XII PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

### Pasal 15

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dalam hal :
  - a. masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang;
  - b. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini;
  - c. terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja sama ini; dan
  - d. adanya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Dalam hal PARA PIHAK melanggar ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, dan pelanggaran tersebut tidak dapat diperbaiki oleh PARA PIHAK dalam jangka waktu yang telah disepakati, maka Perjanjian Kerja Sama ini dapat dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir oleh salah satu pihak dengan

- terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran berlaku efektif.
- (3) Hak dan kewajiban PARA PIHAK yang belum dipenuhi pada saat pengakhiran atau pembatalan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini, masih tetap berlangsung dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan diselesaikan oleh PARA PIHAK.
  - (4) Untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan kekeluargaan.

### **BAB XIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal dikemudian hari timbul perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, PARA PIHAK harus tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

### **BAB XIV ADDENDUM**

#### Pasal 17

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini baik perubahan maupun penambahan akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (Addendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

### **BAB XV KETENTUAN LAIN – LAIN**

#### Pasal 18

1. Semua hak dan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini berikut perubahan dan pembaharuannya yang timbul di kemudian hari tidak akan berakhir karena PARA PIHAK habis masa jabatannya atau karena sebab-sebab lain dan/atau karena meninggal dunia, Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlanjut dan harus ditaati oleh PARA PIHAK.

2. Apabila terdapat barang yang di kerjasamakan hilang / rusak dikarenakan dan terbukti karena **kelalalan** dalam pengelolaan, maka pengelola atau Pihak Kedua wajib untuk mengganti dengan barang atau uang yang sama nilainya dengan barang yang hilang.
3. Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

## **BAB XVI EVALUASI DAN MONITORING**

### Pasal 19

Tim Evaluasi dan Monitoring akan di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa dengan susunan dari Pemerintah Desa, BPD, LPM dan Bumdes.

## **BAB XVII PENUTUP**

### Pasal 20

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Dayeuhluhur

Ditetapkan di Dayeuhluhur  
pada tanggal 24 Pebruari 2022  
KEPALA DESA DAYEUHLUHUR,



Diundangkan di Dayeuhluhur  
pada tanggal 28 Maret 2022  
SEKRETARIS DESA DAYEUHLUHUR,

**SUPYAN RAHAYU**

**BERITA DESA DAYEUHLUHUR TAHUN 2022 NOMOR 2**